

**ANALISIS TENTANG PENYELAMATAN KREDIT MACET
MELALUI KEBLIAKAN RESTRUKTURISASI
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
DODDY TISNAAMLJAYA
02663109163

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

2006

07


1,1

S
332.307
TIS
A
2006

R:4734/i:4737 Plg



**ANALISIS TENTANG PENYELAMATAN KREDIT MACET
MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

DODDY TISNAAMIJAYA

02003100163

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2006

**ANALISIS TENTANG PENYELAMATAN KREDIT MACET
MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DODDY TISNAAMIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Palembang, Juli 2006

Mengetahui,

Pembimbing I



Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 131 638 923

Pembimbing II



Mohjan, S.H., M.Hum
NIP. 130 876 415

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

TIM PENGUJI :

1. **Ketua : M. Fikri Salman, S.H.**
2. **Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.**
3. **Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum**
4. **Anggota : Amrullah Arpan, S.H, S.U**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Palembang, 29 Juli 2006
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



H.M. Rasyid Ariman, SH, MH
NIP. 130 604 256

Motto :

Maha Suci Engkau, sesungguhnya tiadalah yang kami ketahui kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berilmu lagi maha bijaksana

(QS Al-Baqarah : 32)

Mintalah selalu Pertolongan hanya kepada ALLAH dengan sabar dan sholat, sesungguhnya allah selalu bersama orang yang sabar

(Penulis)

*Kupersembahkan karya ini
keharibanmu :*

- Papadan mama Tercinta*
- Adik-adikku Tersayang*
- Kekasihku Tercinta*
- Teman-teman Terbaikku*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul :

“ANALISIS TENTANG PENYELAMATAN KREDIT MACET MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib kurikulum bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan dalam menempuh ujian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna mengembangkan dan penyempurnaan materi seperti yang dimaksud dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan serta penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U. , sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H ., sebagai Pembimbing Akademik
5. Seluruh Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Arif Yulianto, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atas Wawancara dan Pinjamana Bukunya.
7. Kedua Orang tua dan Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan agar penulis berhasil dalam menyelesaikan studi ini.
8. Erni (The Girl in my Heart) yang selalu menjadi dorongan dan semangat kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Angkatan 2000, kita akan bertemu di puncak kesuksesan.

Akhir kata penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu salah satu sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi kita semua.

Palembang, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Metode Penelitian... ..	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN KREDIT PERBANKAN	
A. Perjanjian Pada Umumnya	14
a. Pengertian Perjanjian	14
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian.....	17
B. Perjanjian Pinjam-Meminjam Sebagai Dasar Perjanjian Kredit.....	22
C. Perjanjian Kredit	
a. Dasar dan Prinsip Pemberian Kredit.....	24
b. Tujuan Fungsi Kredit	28

D. Lembaga Perbankan	
1. Pengertian dan Fungsi Bank	32
2. Kegiatan Bank	33

BAB III ANALISIS TENTANG PENYELAMATAN KREDIT

MACET MELALUI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI

PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA

SELATAN

A. Bentuk Penyelamatan Kredit Macet Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	37
B. Syarat-syarat Untuk Menyelesaikan Kredit Macet Melalui Kebijakan Restrukturisasi Atau Menyerahkan Ke PUPN	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan rangkaian ikhtiar yang terus menerus dan tidak terputus-putus serta memakan waktu yang lama. Bagi negara yang sedang berkembang, masalah pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Hal ini sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam ketetapan MPR No. II/MPR/Tahun 1998 tentang Pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa :

Lembaga Keuangan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan diberi kepercayaan untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam menyediakan dana dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja.¹⁾

Salah satu sarana dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk dinikmati oleh masyarakat adalah Pemberian Kredit Melalui fasilitas Bank. Kebijakan per Kreditan ini mempunyai manfaat

¹⁾ Ketetapan MPR-RI No. II /MPR/ 1998, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV Sub D, hal. 40.

yang sangat besar sekali bagi pemerintahan dalam rangka pembangunan dibidang perekonomian.

Sebagai lembaga kredit, bank mempunyai tugas utama memberikan kredit disamping memberikan jasa-jasa lain dibidang keuangan. Oleh karena tugas utama bank memberikan kredit, maka bank telah menentukan kebijaksanaan dan peraturan mengenai peraturan pemberian kredit, meskipun ada perbedaan antara bank satu dengan bank lainnya.²⁾

Bagi pihak bank sendiri selaku lembaga keuangan, pemberian kredit ini merupakan salah satu bentuk usaha pokoknya dalam menyalurkan dana yang ada pada masyarakat. Maju mundurnya suatu bank sangat ditentukan dengan banyak tidaknya dana yang dapat diserap dan disalurkan kepada masyarakat.

Pemberian kredit dari bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana, merupakan salah satu perwujudan dari fungsi umum bank, yaitu menarik dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank.

Menurut Sutarno, di dalam dunia perbankan. Bank adalah subjek hukum yang merupakan Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat melalui giro, deposito dan tabungan.

²⁾ Mariam Druz Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hal.33

2. Menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui pemberian kredit yang sangat berperan dalam bidang perekonomian.³⁾

Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena lancarnya kredit tergantung kelancaran dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul harus dioperasikan lagi untuk dimanfaatkan bagi Bank itu sendiri sebagai Kreditur maupun bagi si peminjam sebagai debitur.

Menurut Mohammad Tjoekam, Bank sebagai kreditur berperan memberikan kredit kepada debitur, kegiatan perkreditan ini merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank, karena bank itu dikuasai oleh pihak luar Bank yaitu para debitur.⁴⁾

Didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian Kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

³⁾ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 2

⁴⁾ Mohammad Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 3

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya dapat dikembalikan dengan angsuran yang lancar. Banyak terjadi kredit yang diberikan bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi seperti sekarang ini dan adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam megembangkan usahanya.⁵⁾

Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti Produktif, namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan Kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini selalu ada dalam kegiatan Perkreditan Bank. Oleh karena itu pihak bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah tersebut, agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas Perbankan.

Bank Indonesia memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit bermasalah atau Kredit tidak bermasalah. Apabila terjadi keragu-raguan maka Bank Indonesia memberikan kualitas yang dapat digolongkan sebagai berikut :

⁵⁾ H. Hadiwijaya dan R.A Rivai Wirasamita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1990, hal. 4

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet ⁶⁾

Kredit yang masuk dalam golongan Lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang Tidak Bermasalah, sedangkan kredit yang masuk golongan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dinilai sebagai Kredit Bermasalah. Disebabkan kondisi yang kurang menguntungkan itu terjadi karena sebagian besar bank tersebut kurang menaati undang-undang, peraturan, ketentuan dan Rambu-rambu Perbankan yang ada.

Untuk menentukan suatu kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan dengan Penekanan arus Kas
3. Kemampuan membayar ⁷⁾

Menurut Mariam Badruzaman, untuk menghindari kredit bermasalah, bank sebenarnya telah melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha, penghasilan serta kemampuan debitur. Apabila debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya 21 bulan setelah

⁶⁾ Thomas Suyatno, et al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 95

⁷⁾ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Tehnik Management Kredit*, Bina Aksara, Cetakan Ke-7, Jakarta, 1993, hal. 3

digolongkan pada kredit yang diragukan sesuai perjanjian kredit serta tetap tidak ada pembayaran atau pelunasan dari pihak nasabah, maka kredit tersebut telah digolongkan dalam kredit bermasalah.⁸⁾

Setiap bank menyalurkan dananya pada masyarakat atau ke suatu dunia usaha, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut berpotensi untuk mengalami kredit macet sehingga masalah ini ramai dibicarakan. Oleh karena itu kredit yang disalurkan tidak segera ditagih dan jumlah kredit yang macet cukup besar.

Menurut adanya suatu kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet akan menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank. Oleh sebab itu, adanya kredit bermasalah akan menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.⁹⁾

Menurut Haznil Harun, adanya penilaian ulang secara Periodik agar dapat diketahui sedini mungkin, baik Aktual Problem maupun Potensi Problem sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah memperbaikinya serta adanya dilakukan Penyelesaian dan Penyelamatan segera bila kredit menunjukkan bermasalah.

⁸⁾ Mariam Druz Badulzaman, Op. Cit. , hal. 33

⁹⁾ H. M Haznil Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Yayasan Tritura 66, 1989, hal. 108

Dengan ditemukan penyebab kredit bermasalah atau nasabah (Debitur) melakukan suatu penyimpangan dari kesepakatan yang dibuat, Bank bersama Debitur membuat suatu proses langkah-langkah atau penataan kembali untuk penyelamatan kredit macet.¹⁰⁾ Dan dengan dibuatnya kesepakatan penataan kembali antara Bank dan debitur, maka diharapkan dapat menekan atau meminimalisir suatu kasus kredit macet yang terjadi pada bank.

Menurut Muhammad Tjoekam Proses Penyelamatan Kredit Macet dapat dilakukan terlebih dahulu dengan langkah-langkah Penyehatan antara lain :

1. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yaitu memberikan keringanan kepada nasabah berupa Penjadwalan kembali pembayaran-pembayaran utang pokok atau angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya, jangka waktu dan masa tenggang kredit, menurunkan jumlah angsuran sehingga nasabah mempunyai waktu dan kekuatan baru untuk memecahkan kesulitan likuiditas perusahaan.
2. Reconditioning (Persyaratan Kembali) yaitu memberikan keringanan kepada nasabah berupa beberapa perubahan yang tadinya memberatkan nasabah sebagian atau seluruh syarat kredit, seperti jumlah angsuran, jangka waktu, beban bunga, menambah atau mengurangi jumlah kredit yang digabung dengan keringanan langkah-langkah rescheduling dan perubahan kebijaksanaan kredit

¹⁰⁾ Maerhaenis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, hal. 78

bank sendiri, seperti pembinaan, memberi informasi pasar, mempromosikan melalui sarana bank sendiri, menganjurkan penurunan harga, memperbaiki operasional dan mengubah pola penjualan dari seluruhnya menjadi sebagian kredit serta sebagian berjangka waktu yang memadai sehingga variabel penghalang penjualan sebagian dapat diatasi. Prinsipnya Bank bertindak sebagai konsultan nasabah Debitur dalam batas kebijaksanaan Bank.

3. Restructuring (Penataan Kembali) ialah memberikan keringanan kepada nasabah Debitur berupa perubahan syarat-syarat kredit atau pembiayaan yang menyangkut konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali.

Cara penyelamatan melalui kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan oleh bank apabila setelah strategi rescheduling dan reconditioning kurang memperlihatkan hasil positif atas perkembangan usaha nasabah Debitur. Setelah menilai ulang variabel-variabel penyebab hasil yang kurang positif itu, Bank masih melihat adanya kemungkinan perbaikan jika pihaknya melanjutkan dengan strategi restructuring yakni Bank bertindak selaku konsultan nasabah Debitur.¹¹⁾

¹¹⁾ Mohammad Tjoekam, Op, Cit, hal. 271

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindakan Bank dalam bentuk usaha untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet, maka menjadi motif dan latar belakang Penulisan skripsi ini dengan Judul : *“Analisis Tentang Penyelamatan Kredit Macet Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera elatan”*.

B. Permasalahan

Sebagaimana diketahui salah satu tugas bank adalah memberikan suatu kredit kepada masyarakat luas berupa pinjaman tabungan, maka Penulis mengambil Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Kebijakan Restrukturisasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Untuk Menyelesaikan Kredit Macet ?
2. Apakah Ukuran Untuk Menyelesaikan Kredit Macet Melalui Restrukturisasi atau Menyerahkan ke BUPLN ?

C. Ruang Lingkup dan tujuan

Menyadari betapa luasnya permasalahan yang akan timbul dari penulisan skripsi ini, maka Ruang Lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada Analisa mengenai Penyelamatan kredit macet pada Bank Pemerintah.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari serta ingin mendapatkan kejelasan tentang Bentuk Penyelamatan untuk menyelesaikan kredit macet, guna melengkapi Pengetahuan Teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi Pengetahuan, khususnya dibidang Hukum tentang Ekonomi, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan, penulis melakukan penelitian hukum Empirik, Sehingga dalam penelitian hukum ini penulis mencoba untuk melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengadakan wawancara dan Pengamatan langsung pada objek Penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatoris, penelitian diarahkan terhadap suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, memperkuat terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, berdasarkan pada bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang memiliki hubungan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni Badan Perbankan dan bahan hukum sekunder yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai beberapa masalah dalam Perbankan, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen dan lain-lain. Serta bahan hukum tersier seperti kamus umum, jurnal ilmu hukum, ensiklopedi dan lain-lain. Sumber data sekunder melalui studi kepustakaan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan diambil adalah lembaga perbankan yang ada di Kota Palembang yaitu :

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis dengan kualitatif secara deskriptif serta akhirnya penulis akan menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003
- Mohammad Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980
- R. Subekti, Tjirosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1983
- Subekti R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1988
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, Gajah mada, Yogyakarta 1992
- H. Hadiwijaya dan R.A Rivai Wirasamita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1990
- Thomas Suyatno, et al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Tehnik Management Kredit*, Bina Aksara, Cetakan Ke-7, Jakarta, 1993
- Mariam Druz Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung, 1989
- H. M Haznil Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Yayasan Tritura, 66, 1989
- Maerhaenis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Komar Andasasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983

Satrio J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1989

Wirjono Prodjodikoro, R, DR, SH, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang
Pengurusan Piutang Negara.
